



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

*Jln. Raya Tapan Bengkulu Km 07*

*Kode Pos : 25673*

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN  
NOMOR : 19 /SK-WN-KT/ 2018**

**TENTANG  
PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI  
(BUMNAG) KUBU TAPAN “KUBU MANDIRI”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan aset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
- b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan di Propinsi Sumatera Barat ; (Lembaran Negara repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

- Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
  7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
  13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Penanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
  14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 90 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
  15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 091 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
  16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
  17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 12 Tahun 2015. Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milk Nagari.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari BUMNAG KUBU TAPAN “KUBU MANDIRI” Hari Senin, 29 Oktober 2018



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Kubu Tapan "KUBU MANDIRI" Tahun 2018 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018  
Wali Nagari Kubu Tapan

  
**SYAFREDDI AHMAD**

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan  
Nomor : 19 / SK-WN-KT/2018  
Tanggal : 29 Oktober 2018  
Tentang : Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG )  
Kubu Tapan “ *KUBU MANDIRI* ” Tahun 2018

**KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)  
KUBU TAPAN “ *KUBU MANDIRI* ” TAHUN 2018**

**PEMBINA** : 1. Bupati Pesisir Selatan  
1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

**PENASEHAT** : 1. Wali Nagari Kubu Tapan  
2. Bamus Nagari Kubu Tapan

**PENGAWAS** :  
**KETUA** : AZWELDI  
**WAKIL KETUA** : AMRAYADI  
**SEKRETARIS** : FITRIANI

**STURKTUR PELAKSANA BUMNAG “*KUBU MANDIRI*”**

**KETUA** : SARJAN  
**WAKIL KETUA** : DINA TURNALIS  
**SEKRETARIS** : ADISON  
**BENDAHARA** : SERI JELFA DESI  
**ANGGOTA** : 1. ENA MUSNITA  
2. GUSFANELI  
3. GUSTILA PUTRI KAMAL  
4. MIMI PROBOSARI  
5. REDI PUTRA M.

Ditetapkan di : Kubu Tapan  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018  
Wali Nagari Kubu Tapan

  
**SYAFRIADIEMAD**